

Pendampingan dan Pelatihan Praktik *Mudharabah* dalam Kerja Sama Ternak Kambing di Lingkungan Kalikebo Kabupaten Blitar

¹⁾Hendi Subandi*, ²⁾Noval Adib, ³⁾Virginia Nur Rahmanti, ⁴⁾Izzah Salsabila

^{1,2,3,4)}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Email Corresponding: hendisubandi@ub.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: <i>Mudharabah</i> Bagi Hasil Mitigasi Risiko Ternak Kambing Shahibul Maal Mudharib	Salah satu bentuk respon dari peningkatan perkembangan ekonomi syariah yang sangat pesat di Indonesia adalah penerapan akad Mudharabah dalam aktivitas ekonomi. Akad mudharabah menggunakan metode bagi hasil dengan mekanisme yang berdasarkan pada prinsip syariah, keadilan, dan kesukarelaan. Metode bagi hasil sudah digunakan dalam berbagai aktivitas ekonomi, salah satunya pada kerjasama titip kambing yang dilakukan oleh masyarakat di lingkungan Kalikebo, Dusun Donomulyo, Kabupaten Blitar. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, metode bagi hasil pada kerjasama tersebut tidak sesuai dengan skema mudharabah. Selain itu perjanjian tersebut dilakukan secara lisan, sehingga rentan terjadinya kerugian pada salah satu pihak. Berdasarkan latar belakang tersebut, pengabdian ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang skema akad mudharabah, metode bagi hasil, dan pentingnya perjanjian secara tertulis sebagai mitigasi risiko kerugian. Sosialisasi dan pelatihan yang diberikan oleh akademisi serta pendampingan simulasi pembuatan kerjasama usaha titip kambing dengan akad mudharabah yang dilakukan oleh tim pengabdian merupakan metode dalam pengabdian ini. Selama rangkaian pelaksanaan pengabdian, masyarakat antusias dan aktif berdiskusi. Masyarakat lingkungan Kalikebo menyadari bahwa perjanjian lisan sangat berpotensi terhadap risiko kerugian di kemudian hari. Namun implementasi akad mudharabah secara tertulis akan dilakukan secara bertahap, karena masyarakat perlu beradaptasi mengingat perjanjian lisan yang sudah dilaksanakan secara turun temurun.
Keywords: <i>Mudharabah</i> Profit-Sharing Risk Mitigation Goat Farming Shahibul Maal Mudharib	One form of response to the rapid development of sharia economics in Indonesia is the implementation of Mudharabah contracts in economic activities. The Mudharabah contract employs a profit-sharing mechanism, grounded in the principles of sharia, justice, and voluntariness. The community in the Kalikebo area, Donomulyo Hamlet, Blitar Regency, has used the profit-sharing method in various economic activities, including the goat deposit cooperation. Based on the results of interviews and observations, the profit-sharing method in the collaboration does not align with the mudharabah scheme. Moreover, the verbal nature of the agreement leaves one party vulnerable to potential losses. This service aims to educate the community about the mudharabah contract scheme, profit-sharing method, and the significance of written agreements as a risk mitigation measure. Academics provide socialization and training, while the service team uses simulation guidance to create a goat deposit business partnership with a mudharabah contract. During the series of service activities, the community was enthusiastic and actively engaged in discussions. The Kalikebo community is aware that verbal agreements are highly prone to the risk of future losses. However, the community will gradually implement the written mudharabah contract, taking into account the generations-old oral agreements.
	This is an open access article under the CC-BY-SA license.
	

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di dunia meningkat dengan pesat, tak terkecuali di Indonesia. Bentuk respons terhadap perkembangan ini adalah penerapan prinsip-prinsip yang berakar pada ekonomi syariah dalam implementasinya. Salah satunya adalah penerapan prinsip *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan

sebuah metode kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) dengan perolehan keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan bersama (Firdayati & Canggih, 2020). Pihak pertama selaku pemilik modal akan mendiakan seluruh (100%) modal, sementara pihak kedua berperan sebagai pengelola modal. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sementara apabila terjadi kerugian maka pemilik modal akan menanggungnya selama kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola modal (Adam, 2017).

Prinsip *mudharabah* pada fikih Muamalah memiliki kewajiban adanya kemaslahatan umat, prinsip keadilan, dan kesukarelaan untuk menghindari perbuatan curang antara kedua belah pihak, khususnya dalam pembagian keuntungan demi menjaga kemurnian ajaran Islam (Adam, 2017). *Mudharabah* dikenal juga dengan sebutan *qiradh* yakni kerjasama investasi antara dua pihak (Suhendi, 2016). *Mudharabah* merupakan transaksi yang harus dilakukan atas dasar kepercayaan. Sedangkan kepercayaan dilandasi pada akidah, akhlak, dan moral yang sesuai dengan syariah Islam, tanpa adanya landasan kepercayaan maka prinsip *mudharabah* tidak akan tercapai (Abdullah, 2020). Untuk mencapai tingkat kepercayaan antara kedua belah pihak diperlukan skema bagi hasil yang proporsional.

Pendistribusian bagi hasil dalam *mudharabah* sudah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa DSN MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang dua jenis pendekatan pada perhitungan bagi hasil usaha, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing* (DSN-MUI, 2000). *Profit sharing* adalah sistem bagi hasil yang didasarkan pada hasil laba bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya yang digunakan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sementara itu *revenue sharing* merupakan sistem bagi hasil yang didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi dengan biaya yang digunakan untuk memperoleh pendapatan tersebut (Maharani et al., 2021). Sementara itu perhitungan bagi hasil hanya dapat dilakukan oleh *mudharib* karena pemilik dana hanya memiliki hak melakukan pengawasan dan tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam manajemen usaha (Wiroso, 2011).

Keuntungan diperoleh dari jumlah perolehan yang melebihi modal awal. Menurut Wiroso (2009) beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam pembagian keuntungan pada akad *mudharabah* diantaranya: pertama, keuntungan harus diperoleh oleh kedua belah pihak dan tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan tanpa persetujuan dari pihak lain. Kedua, keuntungan ini harus menjadi perhatian bersama dan tidak boleh ada pihak ketiga yang mendapatkan bagian dari keuntungan tersebut. Ketiga, pada saat perjanjian ditandatangani, porsi bagi hasil keuntungan untuk masing-masing pihak harus disepakati bersama dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Bagian keuntungan untuk *mudharib* harus ditentukan dengan jelas pada saat kontrak dibuat, dan di masa mendatang diperbolehkan untuk menyesuaikan persentase keuntungan yang dialokasikan kepada masing-masing pihak. Keempat, pemilik modal (*shahibul maal*) menanggung semua kerugian, sedangkan *mudharib* tidak menanggung kerugian apapun kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh pelanggaran perjanjian atau kelalaian *mudharib* dalam mengelola modal.

Berbagai sektor ekonomi di Indonesia sudah menerapkan prinsip *mudharabah* dalam menjalankan usahanya, baik itu sektor perbankan, investasi, asuransi, dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Akad *mudharabah* saat ini juga mulai diterapkan pada kegiatan kerja sama ternak kambing antara pemilik kambing dan pengelola kambing. Namun penerapan akad *mudharabah* tidak dilakukan secara menyeluruh dengan perjanjian yang mengikat. Salah satunya kegiatan kerja sama ternak kambing yang dilakukan oleh pemilik kambing di daerah Wlingi kepada masyarakat di Dusun Donomulyo, Lingkungan Kalikebo, Kabupaten Blitar. Lingkungan Kalikebo adalah sebuah daerah dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki profesi sebagai pencari pakan ternak (rumpot), pencari kayu bakar dan penggembala kambing titipan dengan pendapatan perbulan rata-rata hanya 1.250 rupiah.

Masyarakat Dusun Donomulyo mengelola kambing dari pemilik yang berdomisili di Wilayah sekitar Kecamatan Wlingi. Kegiatan ini dilakukan sebagai strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, sesuai dengan rencana dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT) (Sandjojo, 2019). Bentuk kerjasama yang dilakukan berupa perjanjian secara lisan menggunakan kesepakatan pembagian keuntungan dibagi dua dengan presentasi 60:40 (60% bagi *mudharib* dan 40% bagi *shohibul maal*). Melalui observasi yang dilakukan oleh tim pengabdian, perjanjian ini belum ada keterikatan akad dan rentan akan timbulnya kerugian pada aktivitas kerjasama ternak kambing antara kedua belah pihak. Pada perjanjian ini juga tidak disertakan solusi mengenai kemungkinan yang akan terjadi seperti apabila hewan ternak tersebut melahirkan, mati dan lain sebagainya.

Perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak dinilai masih jauh dari skema akad *mudharabah* yang benar. Padahal akad *mudharabah* mengandung nilai positif berupa adanya tanggung jawab dalam memikul risiko dan persamaan yang adil serta berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi Islam (Nurhasanah, 2010). Selain itu partisipasi Masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan pemanfaatan sumber daya sosial dinilai masih rendah di lingkungan tersebut, sehingga pengetahuan mengenai skema akad *mudharabah* belum dapat direalisasikan dengan benar. Padahal Akad *mudharabah* jika dipraktikkan sesuai dengan syariat Islam akan menguntungkan dan memberikan kemakmuran bagi kedua belah pihak, kemudian tujuan dari ekonomi syariah pun dapat tercapai (Gunadi et al., 2021).

Menurut Siregar et. al (2022) gambaran pelaksanaan praktik bagi hasil pada hewan ternak yang sesuai dengan syariat Islam sebagai berikut: 1) Sesuai dengan tradisi yang berlaku, semua kebutuhan kambing menjadi tanggung jawab mudharib. Selama masa pemeliharaan kambing, mudharib tidak menerima bayaran. Mudharib akan menerima upah bagi hasil ketika kambing yang dipelihara, dirawat, dan dikembangbiakkan beranak pinak atau dijual setelah dewasa. Jika kambing dijual sebelum dikembangbiakkan, maka harga beli awalnya dihitung terlebih dahulu, kemudian keuntungannya dibagi dua, yaitu 50:50. Namun, jika harga beli awalnya tidak dihitung, mudharib hanya menerima uang jasa, yang jumlahnya tergantung pada kebijakan shahibul maal karena bersifat sosial; 2) Anak kambing pertama setelah dipelihara dan dirawat akan menjadi hak shahibul maal, sedangkan anak kambing kedua akan menjadi hak mudharib. Namun, yang terjadi adalah shahibul maal mengambil kambingnya yang telah dipelihara dan dirawat oleh mudharib setelah kambing tersebut beranak kedua. Shahibul maal beralasan bahwa ada kebutuhan mendesak yang menyebabkan pembatalan *mudharabah*. Sebagai gantinya, shahibul maal memberikan sejumlah uang kepada mudharib untuk kompensasi atas perawatan kambing yang telah melahirkan anak kambing kedua. Anak kambing kedua ini juga diambil oleh shahibul maal. Uang yang diberikan kepada mudharib tidak setara dengan harga kambing, yaitu Rp. 200 ribu dibandingkan dengan harga pasar Rp. 1 juta per ekor. Padahal, berdasarkan perjanjian, mudharib seharusnya mendapatkan anak kambing kedua setelah dipelihara dan dirawat. Shahibul maal seharusnya memberikan kompensasi yang setara dengan harga anak kambing pada umumnya; 3) *Mudharib* memiliki hak prioritas untuk membeli kambing, termasuk kambing yang telah dipelihara dan dirawatnya, jika ada kambing yang mandul. Keputusan bersama adalah menjual kambing tersebut. Jika mudharib memutuskan untuk membeli kambing yang mandul, maka biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama pemeliharaan dan perawatan kambing tersebut harus dihitung dan dikurangkan terlebih dahulu; 4) *Mudharib* bertanggung jawab untuk mengganti kambing jika kambing tersebut hilang di siang hari atau mati akibat kelalaiannya.

Hubungan antara *shahibul maal* dan *mudharib* akan bernilai ibadah jika dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah SWT. yang menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi (Syarifuddin, 2014). Namun, kerjasama usaha antara shahibul maal dan mudharib sering kali menimbulkan masalah di masyarakat karena praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam baik dalam akad maupun bentuknya (Nuryana, 2020).

Oleh karena itu pengabdian ini dilaksanakan sebagai langkah untuk mengembalikan hakikat islam pada penggunaan akad *mudharabah* dalam praktik kerja sama ternak kambing di Lingkungan Kalikebo, Kabupaten Blitar. Bentuk keberlanjutan dalam program pengabdian ini adalah implementasi kerjasama menggunakan akad *mudharabah* melalui praktik penandatanganan kontrak draft akad *mudharabah* yang dapat menjadi acuan untuk kerjasama selanjutnya antara masyarakat dengan investor. Hal ini menjadi inovasi program yang merupakan pembeda dengan bentuk pengabdian sebelumnya.

II. MASALAH

Berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan data, peneliti menemukan beberapa masalah terkait keterbatasan implementasi akad *mudharabah* pada kegiatan kerja sama ternak kambing sebagai berikut: 1) Kurangnya pemahaman terhadap skema akad *mudharabah* yang sesuai dengan syariat islam secara menyeluruh; 2) Kurangnya pemahaman terhadap metode bagi hasil secara adil antara *shohibul mal* dan *mudharib*; 3) Tidak adanya mitigasi risiko untuk menghindari kerugian antara kedua belah pihak.



Gambar 1. Observasi Kerja Sama Ternak Kambing di Lingkungan Kalikebo

Setelah mengetahui permasalahan yang dimiliki mitra, tim pengabdian berfokus pada hasil akhir pengabdian ini dengan memastikan peternak kambing memahami fungsi penting perjanjian tertulis dari akad *mudharabah*. Selain itu peternak kambing juga memiliki pengetahuan mengenai skema bagi hasil pada akad *mudharabah* dan mitigasi risiko yang harus diterapkan.

III. METODE

Pengabdian masyarakat dilakukan di RT 1 RW 3 Dusun Donomulyo, Lingkungan Kalikebo, Desa Slumbung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian ini adalah Masyarakat di Lingkungan Kalikebo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Peserta yang diundang dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan ini ada Masyarakat yang berprofesi sebagai penggembala kambing titipan dengan total 21 orang menyesuaikan dengan jumlah yang ada di wilayah tersebut. Dalam mengatasi permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang, program pengabdian ini dilakukan melalui beberapa metode pendekatan yang dapat menyelesaikan masalah, yaitu sosialisasi, pelatihan dan pendampingan implementasi akad *mudharabah*, metode bagi hasil dan analisis mitigasi risiko kerugian antara pemilik kambing dan Masyarakat di Lingkungan Kalikebo jumlah responden serta menggambarkan metode dan proses jalannya pengabdian yang dilaksanakan.

Sebelum melaksanakan program pengabdian, tim pengabdian melakukan identifikasi dan pengumpulan data melalui beberapa teknik yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik observasi dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi kendali pada aktivitas syirkah antara warga di Lingkungan Kalikebo dan pemilik kambing serta sinkronisasi kebutuhan materi pelatihan dan pendampingan terkait dengan implementasi akad *mudharabah*. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi proses kerja sama antara masyarakat di Lingkungan Kalikebo dengan pemodal (pemilik kambing). Hasil observasi digunakan sebagai bahan untuk menyiapkan materi sosialisasi. Kegiatan wawancara dilakuakn oleh tim lapang selama lima hari. Wawancara dilakukan terhadap 11 masyarakat yang berprofesi sebagai peternak kambing di Lingkungan Kalikebo. Dokumentasi dilakukan melalui pengambilan gambar dan video ketika kedua kegiatan tersebut berlangsung.

Tabel 1. Analisis Indikator Keberhasilan Program Pengabdian

Kriteria	Analisis	
	Sebelum Pendampingan	Setelah Pendampingan
Pengetahuan	Pemilik kambing dan Masyarakat di Lingkungan Kalikebo masih belum mengetahui skema akad <i>Mudharabah</i> secara menyeluruh, bentuk mitigasi risiko, dan metode bagi hasil.	Pemilik kambing dan Masyarakat di Lingkungan Kalikebo memahami skema akad <i>mudharabah</i> secara menyeluruh, bentuk mitigasi risiko, dan metode bagi hasil.
Sikap mental (persepsi)	Masyarakat di Lingkungan Kalikebo tidak <i>aware</i> dengan akad syariah.	Masyarakat di Lingkungan Kalikebo bersedia menerapkan akad <i>Mudharabah</i> .
Keterampilan	Belum memiliki keterampilan dalam menghitung bagi hasil secara menyeluruh.	Memiliki keterampilan dalam menghitung bagi hasil secara menyeluruh.

Monitoring dilakukan secara intensif dalam setiap rangkaian kegiatan dan memastikan kegiatan berlangsung sesuai rencana. Evaluasi akan dilakukan sejalan dengan monitoring, sehingga kendala yang muncul dapat segera terselesaikan. Pelatihan dan pendampingan akan dilakukan secara intensif dan menyeluruh hingga mitra dapat mengimplementasikan akad *mudharabah* dan memahami mitigasi risiko kerugian pada kerja sama yang dilakukan oleh pemilik kambing dan masyarakat di Lingkungan Kalikebo.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Permasalahan Mitra

Masyarakat Dusun Donomulyo di Lingkungan Kalikebo berprofesi sebagai peternak kambing titipan. Sebelumnya mereka hanya bekerja sebagai pencari pakan ternak dan kayu bakar dengan pendapatan perbulan yang tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Namun melihat sumber daya manusia dan potensi alam yang cocok digunakan sebagai lahan ternak, masyarakat disekitar wilayah Gandusari menitipkan kambingnya ke masyarakat Dusun Donomulyo. Diketahui bentuk kerjasama yang dilakukan hanya berupa perjanjian secara lisan menggunakan kesepakatan bagi hasil penjualan. Kesepakatan pembagian keuntungan dari hasil penjualan menggunakan presentasi 60:40, yakni 60 persen bagi pengelola dan 40 persen bagi investor.

Bentuk perjanjian yang dilakukan antara masyarakat di Lingkungan Kalikebo dengan pemilik kambing dinilai rentan akan timbulnya kerugian, khususnya bagi pengelola modal. Tidak adanya mitigasi risiko kerugian serta pemecahan masalah atas segala kemungkinan yang akan terjadi membuat perjanjian ini semakin berisiko. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan tentang penerapan perjanjian bagi hasil secara tertulis atau yang biasa disebut dengan perjanjian *mudharabah*. Padahal implementasi akad *mudharabah* yang sesuai dengan syariat Islam memberikan keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak. Dengan adanya perjanjian secara tertulis, kepercayaan antara kedua belah pihak dapat terjamin dengan baik.

Pelaksanaan Program Pengabdian

Pelaksanaan program dilakukan dalam tiga tahap yakni sosialisasi, pendampingan, dan evaluasi serta penyusunan luaran. Secara keseluruhan, program ini berlangsung kurang lebih selama lima bulan. Pelaksanaan program ini selanjutnya akan berhubungan dengan tiga indikator pengukuran keberhasilan program. Sebelum program pengabdian dilaksanakan, tim lapang melakukan wawancara dan observasi. Dari total jumlah 21 KK (Kartu Keluarga) di RT 1 RW 3 Dusun Donomulyo, Lingkungan Kalikebo, Desa Slumbung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur sebanyak 11 orang peternak kambing titipan melakukan wawancara dengan tim lapang. Dari 11 orang tersebut, 10 diantaranya berprofesi sebagai peternak kambing, sementara 1 orang lainnya merupakan peternak sapi. Dari hasil observasi dan wawancara diketahui seluruh peternak tidak mengetahui akad *mudharabah*. Bahkan beberapa diantaranya sama sekali belum pernah mendengar istilah akad *mudharabah*. Oleh karena itu pengabdian melaksanakan sosialisasi sebagai tindak lanjut dari hasil observasi dan sosialisasi pada masyarakat peternak kambing di Lingkungan Kalikebo.



Gambar 2. Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Akad *Mudharabah*

Sosialisasi program ini diselenggarakan pada Hari Minggu, 27 Juli 2024, mulai pukul 14.00 hingga 17.00. Kegiatan tersebut berlangsung di rumah Bapak Warsito, yang menjabat sebagai Ketua RT 1 RW 3 Dusun Donomulyo, Lingkungan Kalikebo, Desa Slumbung. Lokasi ini dipilih karena perannya yang sentral dalam masyarakat sehingga memudahkan partisipasi warga sekitar. Dalam sosialisasi ini, panitia menghadirkan narasumber utama, Misbakhul Munir, SE., ME., seorang akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Kehadiran beliau diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam terkait ekonomi dan keuangan syariah yang sedang menjadi fokus utama masyarakat.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini mencakup berbagai aspek penting dari ekonomi syariah. Narasumber memberikan penjelasan mengenai prinsip dasar ekonomi dan keuangan syariah, yang bertujuan memperkenalkan konsep ekonomi Islam kepada masyarakat umum. Selain itu, dipaparkan juga karakteristik unik ekonomi syariah serta transaksi-transaksi yang dilarang, seperti riba, gharar, dan maisir, yang dapat merugikan masyarakat. Narasumber juga menjelaskan tujuan dari ekonomi syariah yang mencakup aspek kesejahteraan bersama serta keadilan sosial, dan ditutup dengan penjelasan rinci mengenai skema akad Mudharabah, salah satu jenis perjanjian dalam sistem ekonomi syariah yang sering digunakan dalam praktik bisnis Islami.

Setelah agenda sosialisasi dilaksanakan, upaya selanjutnya adalah melakukan pendampingan sebagai tahap *review* peningkatan dan kemampuan masyarakat. Dalam agenda pendampingan, dilakukan diskusi serta pelatihan atau simulasi penandatanganan kontrak *mudharabah* secara tertulis. Setiap masyarakat yang hadir diberikan modul serta contoh draft perjanjian akad *mudharabah* sebagai acuan untuk bisa digunakan dalam kegiatan kerjasama ternak kambing. Selama proses pendampingan peserta sangat antusias dengan aktif berdiskusi bersama pendamping, khususnya ketika simulasi pengisian *draft* perjanjian akad *mudharabah* dilakukan. Peserta menyadari bahwa perjanjian lisan yang selama ini digunakan hanya atas dasar prinsip saling percaya memiliki banyak kekurangan dan berpotensi menimbulkan risiko di kemudian hari. Peserta juga memahami bahwa perjanjian tertulis lebih memberikan kepastian hukum serta melindungi hak dan kewajiban setiap pihak, terutama untuk menghindari adanya sengketa di masa depan.



Gambar 3. Modul dan Draft Perjanjian Akad Mudharabah

Setelah proses pendampingan selesai, masyarakat di lingkungan Kalikebo tidak serta merta dapat mengubah kebiasaan lamanya, yakni penerapan kontrak kerjasama secara lisan menjadi penggunaan kontrak *mudharabah* secara tertulis. Mereka membutuhkan adaptasi dan perubahan secara berkala sampai perjanjian bagi hasil secara tertulis dengan prinsip *syariah* dapat dilakukan secara menyeluruh. Selain faktor kebiasaan, masyarakat juga perlu memahami terminologi dan syarat-syarat dalam akad *mudharabah* untuk menghindari kesalahpahaman. Penggunaan modul serta hubungan komunikasi yang baik antara masyarakat dengan tim pengabdian menjadi wadah untuk masyarakat dapat terus belajar untuk bisa mengimplementasikannya secara nyata. Dengan demikian, meskipun memerlukan upaya tambahan, masyarakat merasa bahwa perubahan ini penting untuk menjaga keberlanjutan usaha dan memperkuat hubungan bisnis berdasarkan prinsip syariah.

Tabel 2. Analisis Indikator Keberhasilan Program Pengabdian

No	Kegiatan	Hasil Review	Keberhasilan		
			Tidak Dipahami	Dapat dipahami namun belum diterapkan	Dapat dipahami dan diterapkan
1	Perjanjian akad Mudharabah secara tertulis	Peserta melakukan simulasi penandatanganan kontrak mudharabah secara tertulis			✓

2	Metode bagi hasil	Peserta memahami metode bagi hasil pada akad <i>mudharabah</i>	✓
3	Mitigasi risiko kerugian	Peserta mampu mengidentifikasi risiko dan cara mengatasinya.	✓

Melalui proses pendampingan dan pelatihan, diketahui masyarakat di Lingkungan Kalikebo yang awalnya tidak memahami dan menerapkan perjanjian akad *mudharabah* secara tertulis, metode bagi hasil yang adil, dan mitigasi risiko kerugian sekarang sudah memahami dan akan menerapkan ketiga hal tersebut dalam kegiatan kerjasama ternak kambing. Pengetahuan dan Keterampilan masyarakat berkembang cukup baik namun perlu adanya monitoring serta evaluasi secara berkala. Harapannya dalam lima tahun kedepan kerjasama ternak kambing antara masyarakat di Lingkungan Kalikebo dengan investor dapat terlaksana sesuai dengan syariat islam dan kesejahteraan pun dapat tercapai.

V. KESIMPULAN

Implementasi akad *mudharabah* dalam kegiatan kerjasama ternak kambing oleh masyarakat Lingkungan Kalikebo di Kabupaten Blitar belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Mereka menerapkan kontrak kerjasama hanya berdasarkan pada perjanjian secara lisan atas dasar prinsip saling percaya. Menurut tim pengabdian perjanjian ini rentan akan risiko kerugian dikemudian hari, oleh karena itu dilakukanlah program pengabdian berupa sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan implementasi akad *mudharabah* secara tertulis. Wawancara dan observasi dilakukan pada 11 informan yang berprofesi sebagai peternak kambing titipan. Masyarakat antusias melakukan diskusi ketika program pengabdian dilaksanakan, hasilnya mereka memperoleh pemahaman dan keterampilan mengenai akad *mudharabah*, metode bagi hasil, dan mitigasi risiko pada kerjasama ternak kambing. Namun tim pengabdian menyadari, masyarakat masih harus beradaptasi dan mendalami penggunaan akad *mudharabah* secara menyeluruh. Oleh karena itu monitoring dan evaluasi berkala akan dilakukan sampai masyarakat dapat secara mandiri melakukan kontrak akad *mudharabah* bersama investor.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan dalam terlaksananya kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Badan Pertimbangan dan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat atas dukungan dan kerja samanya, serta kepada masyarakat di RT 1 RW 3 Dusun Donomulyo, Lingkungan Kalikebo, Desa Slumbung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang telah memberikan kesempatan dan sambutan hangat selama proses pelaksanaan kegiatan ini. Semoga hasil dari kegiatan ini dapat bermanfaat dan berkontribusi nyata bagi pengembangan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. W. (2020). *Akuntansi Syariah: Isu, Konsep, dan Refleksi*. Pusaka Almaila.
- Adam, P. (2017). *Fikih muamalah maliyah: konsep, regulasi, dan implementasi* (Anna (ed.); 1st ed.). Refika Aditama.
- DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 5.
- Firdayati, E., & Canggih, C. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(3), 67–79. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n3.p67-79>
- Gunadi, R. A., Malik, Z. A., & Ibrahim, A. (2021). Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Penerapan Akad Mudharabah Terhadap Sistem Bagi Hasil “Ngagaduh” Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 267–272. <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.27818>
- Maharani, Daud, R., Niswatin, & Rasuli, L. O. (2021). Revenue Sharing or Profit Sharing? Akuntan Alasannya. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 345–355. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7521](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7521)
- Nurhasanah, N. (2010). Optimalisasi Peran Mudharabah sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syari' Ah. *Fh Unisba*, XII(8), 285–296.
- Nuryana, A. (2020). Penerapan Akad Mudharabah pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Lalundu Ditinjau dalam Hukum Islam. *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 15(1), 7.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Laporan Tahunan Keuangan Syariah*.

- Sandjojo, E. P. (2019). *Mendes PDDT* dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juni 2019.
- Siregar, P. A., Suryani, S., & Silalahi, J. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik bagi Hasil pada Hewan Ternak Kambing. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 117. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.12373>
- Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah*. Rajawali Pers.
- Syarifuddin, A. (2014). *Garis-garis besar ushul fiqh*. Kencana.
- Wiroso. (2009). *Produk perbankan syariah: dilengkapi UU perbankan syariah & kodifikasi produk bank Indonesia*. LPFE Usakti.
- Wiroso. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Ikatan Akuntansi Indonesia.